



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/185/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 543);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dengan Perangkat Daerah meliputi :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Ketenagakerjaan;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 20. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Badan Pendapatan Daerah;
 23. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 25. Inspektorat Daerah;
 26. Sekretariat Daerah;
 27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 28. Kecamatan Banyuglugur;
 29. Kecamatan Jatibanteng;
 30. Kecamatan Sumbermalang;
 31. Kecamatan Besuki;
 32. Kecamatan Suboh;
 33. Kecamatan Mlandingan;
 34. Kecamatan Bungatan;
 35. Kecamatan Kendit;
 36. Kecamatan Panarukan;

- 37. Kecamatan Situbondo;
- 38. Kecamatan Panji;
- 39. Kecamatan Mangaran;
- 40. Kecamatan Kapongan;
- 41. Kecamatan Arjasa;
- 42. Kecamatan Asembagus;
- 43. Kecamatan Jangkar;
- 44. Kecamatan Banyuputih.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo.

